BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Jepara

1. Keadaan objekif Kejaksaan Negeri Jepara

Guna mengetahui kondisi umum Kejaksaan Negeri Jepara, berikut ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kejaksaan Negeri Jepara. Kejaksaan Negeri Jepara merupakan salah satu dari Kejaksaan Negeri yang ada di Jawa tengah sebagai jajaran Kejaksaan RI dengan wilayah tugas di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 32.548 km2. Kejaksaan Negeri Jepara dipimpin oleh Dwianto Prohartono, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. KH. Fauzan No. 3 Jepara.

Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa kependudukan zaman Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Reside.

Hanya saja pada prakteknya fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delikdelik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2

¹ https://www.kejaksaan.go.id. (Diakses: 1 April 2022, 12.45 WIB)

Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. seiak kemerdekaan diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Seiring dengan Agung. perjalanan Jaksa kedudukan ketatanegaraan Indonesia. pimpinan. organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I., juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut **Undang-Undang** tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi vang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1991, tentang KejaksaanRepublik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian R.I. serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain2:

- a. Modus operandi yang tergolong canggih
- b. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya.
- Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- d. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- e. Manajemen sumber daya manusia
- f. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)Sarana dan prasarana yang belum memadai
- g. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hokum.²

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini diatur pembuktian terbalik

² Wawancara Bpk. Fiqhi Abdillah Daswara, SH., selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jepara pada senin 23 Maret 2022 pukul. 11.00 WIB

bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor.

2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Jepara

- a. Visi:
 - "Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional serta Proporsional dan Akuntabel". Dengan Penjelasan:
 - 1) Lembaga Penegak Hukum Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
 - 2) Profesional Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam setiap melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku
 - 3) Proporsional Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik
 - 4) Akuntabel Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Misi Kejaksaan R.I:
 - 1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana

- 2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
- Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- 5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.³

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:

- a. Di Bidang Pidana
 - 1) Melakukan penuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasrkan Undang-Undang
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik

b. Di Bidang Pidana

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- c. Dalam Bidang Ketertiban dan ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarkan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum

 $^{^3}$ Hasil observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April 2022

- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal⁴

B. Data Penelitian

1. Terjadinya kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira Pukul 07.00 Wib di Lapangan Bangsri turut Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, saksi korban SUWANTI Binti SARMANI (Alm) pergi ke lapangan Bangsri untuk berolahraga pagi sendirian sesampainya di lapangan Bangsri saksi korban jogging, sekitar 4 (empat) putaran tiba-tiba datang terdakwa NOVI MINGGAR ARYANTI Binti SUTIONO mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan anaknya hendak mengantarkan sekolah, lalu di depan saksi korban terdakwa mengejek dengan mulutnya dimiringkan (merot) lalu saksi korban berbicara "emang enak jadi janda" kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan berbicara "emang masalah buat lo kalo saya janda" kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dengan cara tangan kanan terdakwa mengepal membawa kunci motor setelah itu terdakwa memukul mengenai mata saksi korban sebelah kiri lalu dengan sepontan saksi korban memegang kerudung terdakwa sambal berbicara "kalo mata saya kenopo-nopo tak laporno kantor polisi dalam Bahasa Indonesia kalo mata saya kenapa-kenapa saya laporkan ke kantor polisi" lalu dijawab oleh terdakwa "laporkan saja orak wedi dalam Bahasa Indonesia laporkan saja saya tidak takut" kemudian dilerai oleh warga saksi korban di bawa ke pinggir dan terdakwa pergi atas kejadian tersebut saksi korban mengalami lebam di sekitar mata dan mata terdakwa hingga memerah dan saksi

 $^{^4}$ Hasil observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April 2022

korban periksakan ke Puskesmas Bangsr setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangsri. Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka lebam disekitar mata, hingga mata saksi korban merah serta kepala pusing dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 10 (Sepuluh) hari sehingga perbuatan tersangka diancam dengan 351 ayat (1) KUHP.⁵

2. Implementasi *Restorative justice* (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara).

Bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan (Pasal 351 ayat (1) KUHP)
- c. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 November 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut.⁶

Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NOVI MINGGAR ARYANTI Binti SUTIONO terhadap saksi korban SUWANTI Binti SARMANI (Alm) dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;

-

⁵ Wawancara Bpk. Fiqhi Abdillah Daswara, SH., Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jepara pada senin 23 Maret 2022 pukul. 13.00 WIB

⁶ Hasil observasi dari data Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April 2022

b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan (351 ayat (1) KUHP)

Dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 November 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut. **Proses** perdamaian dapat dilaksanakan.

Dasar hukum yang digunakan oleh Kejakssan Negeri Jepara adalah

- A. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-388/M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021
- B. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Akhirnya Kejaksaan Negeri Jepara menghentikan penuntutan dengan menggunakan *Restorative justice* (Keadilan Restorative):

- A. Tugas Yang Harus Dilaksanakan
 - 1. Dengan terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum memanggil para pihak terdiri dari:
 - A. Novi Minggar Aryanti Binti Sutiyono dengan surat panggilan Nomor : B-...../M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021;
 - B. Suwanti dengan surat panggilan Nomor: B-...../M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021.
 - Upaya perdamaian dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara dengan Penuntut Umum:

REPOSITORI IAIN KUDUS

Nama : Bagus Ahmad Faroby, S.H.

Pangkat : Jaksa Muda

NIP : 19860816 200912 1 001

Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, para pihak menyetujui untuk dilakukan proses perdamaian dengan jangka waktu.

3. Proses perdamaian dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, dengan Penuntut Umum:

Nama : Bagus Ahmad Faroby, S.H. : Jaksa Muda

NIP : 19860816 200912 1 001

Dimana Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui termasuk jangka waktu proses perdamaian.

4. Proses perdamaian dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, dengan Penuntut Umum:

Nama : Bagus Ahmad Faroby, S.H.

Pangkat : Jaksa Muda

NIP : 19860816 200912 1 001


Dimana Penuntut Umum melihat dokumen bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan/atau pelaksanan perdamaian oleh tersangka.⁷




 $^{^{7}\,\}mathrm{Hasil}$ Dokumentasi dari data Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April 2022

B. Hasil Yang Dicapai


- Pelaksanan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti
 - a. Surat pernyataan perdamaian;




b. Kesepakatan Perdamaian;



Surat permohonan maaf secara tertulis dari tersangka;



d. Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dari tersangka;⁸



- Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan pelaksanaan perdamaian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara;
- 3. Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan pelaksanaan perdamaian pada hari Selasa tanggal 09

 $^{^{\}rm 8}$ Hasil observasi dari data Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April

- November 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara;
- 4. Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban
 - a. Tersangka membuat permintaan permohonan maaf tertulis kepada korban;
 - b. Tersangka membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya;
- 5. Dalam hal tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari setelah pelimpahan perkara tahap 2. Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

C. Kesimpulan dan Saran

- 1. Proses perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan pelaksanaan perdamaian;
- 2. Proses dilaksanakan upaya penghentian penuntutan pidana. 9

Dalam hal tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari setelah pelimpahan perkara tahap 2. Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NOVI MINGGAR ARYANTI Binti SUTIONO terhadap saksi korban SUWANTI Binti SARMANI (Alm) dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan (351 ayat (1) KUHP)

 $^{^9}$ Hasil Dokumentasi dari data Kejaksaan Negeri Jepara dikutip pada hari Senin 4 April 2022

Dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 November 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut. Proses perdamaian dapat dilaksanakan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Terjadinya kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara

Dalam praktek praktek penegakan hukum pidana kerap diselesaikan menggukana konsep Restorative justice, konsep Restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama penyelesaian terhadap tindak mencari implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative

justice pada dasarnya sederhana. ¹⁰ *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekan kan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan". Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan "masyarakat yang adil dan makmur". 11

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice pada dasarnya sederhana. Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekan kan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Jepara Dimana SUWANTI Binti SARMANI (Alm) sebagai korban dan NOVI MINGGAR ARYANTI Binti SUTIONO sebagai terdakwa dalam kasus

Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Pustaka Magister; Semarang, 2014, 103.

¹¹ Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), 58.

¹² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 103

percekcokan yang berakhir dengan kekerasan yang berupa pemukulan tersangka terhadap saksi korban

Akhirnya Kejaksaan Negeri Jepara menghentikan penuntutan dengan menggunakan *Restorative justice* (Keadilan Restorative):

A. Hasil Yang Dicapai

- 1. Pelaksanan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti
 - a) Surat pernyataan perdamaian;
 - b) Kesepakatan Perdamaian;
 - c) Surat permohonan maaf secara tertulis dari tersangka;
 - d) Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dari tersangka;
- 2. Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan pelaksanaan perdamaian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara;
- 3. Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban
 - a) Tersangka membuat permintaan permohonan maaf tertulis kepada korban;
 - b) Tersangka membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya;

Dalam hal tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari setelah pelimpahan perkara tahap 2. Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NOVI MINGGAR ARYANTI Binti SUTIONO terhadap saksi korban SUWANTI Binti SARMANI (Alm) dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan (351 ayat (1) KUHP)

Dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 November 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut. Proses perdamaian dapat dilaksanakan.

Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam pandangan hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat. Jadi kasus penganiayaan ini yang terselesaikan mengenai mekanisme *Restorative justice* sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Restorative justice" sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi Restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas

¹³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah alih bahasa Fadli* Bahri, cet ke-3, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 365. Lihat juga Abdul Qādir Awdah, at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qānun al-Wa'i Jilid I, (Bairut: Dār al- Kātib al-Arabi, t.t.), 204. Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, *Panduan Hukum Islamalih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin' Sa'adiyatuharamain*, cet. ke-2, (Jakarta; Pustaka Azam, 2000), 95.

penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. 14

Kedudukan Restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice).

2. Implementasi *Restorative justice* dalam peradilan pidana Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara prespektif hukum Islam

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah mengatur cara-cara menangani konflik di dalam hubungan antar manusia. Secara empiris, penyelesaian konflik yang terjadi diantara manusia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pengadilan (al-qadha) dan di luar pengadilan (out of court settlement). Pendekatan pertama, yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (the adversary system) dan menggunakan paksaan (coersion) untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan win-

¹⁴ Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, (Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Volume 5 Nomor 01), 86.

lose solution bagi pihak-pihak vang bersengketa2. Sedangkan pendekatan kedua. menggunakan model non-litigasi.Model penyelesaian sengketa dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan "konsensus" dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution. 15

Restorative justice sangatlah dianjurkan oleh aiaran islam/ svariat islam vaitu sebagaimana diperintahkanya afwu / Memaafkan dan mengikhlaskan segala kejadian yang kita alami baik itu yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia maupun hubu<mark>ngan d</mark>engan Allah SWT. Di dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakn konsep al-sulh atau ishlah (damai). Konsepkonsep seperti *hakam* (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan al-sulh atau ishlah (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NOVI MINGGAR ARYANTI Binti SUTIONO terhadap saksi korban SUWANTI Binti SARMANI (Alm) dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan (351 ayat (1) KUHP)

Dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 November 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian

Menurut Marc Galanter bahwa dalam hal menyelesaikan sengketa, masyarakat bisa mendapatkan keadilan melalui forum resmi yang telah disediakan oleh negara (pengadilan), maupun forum tidak resmi yang terdapat di masyarakat. Lihat Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms". Dalam Mauro Cappelletti. Acces to Justice and The Welfare State. Italy: European University Institute. 1981.

tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut. Proses perdamaian dapat dilaksanakan.

Di dalam al-Quran penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakn konsep *al-sulh* atau *ishlah* (damai). Konsep-konsep seperti *hakam* (arbiter atau mediator) dalam mekanisme *tahkim* dan *al-sulh* atau *ishlah* (damai),merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

Perintah Allah tentang saling memaafkan terdapat dalam Alquran surat Al Baqarah Ayat 178

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 16

Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk memaafkan orang lain sebagaimana sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزِّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لللهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ . رواه مسلم وغيره

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya,) kecuali kemuliaan (di dunia dan akhirat), serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Dia akan meninggikan (derajat)nya (di dunia dan akhirat).¹⁷

Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam pandangan hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2):178-179:

(Jakarta; Pustaka Azam, 2000), 95.

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,207.

¹⁸ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 365. Lihat juga Abdul Qādir Awdah, at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qānun al-Wa'i Jilid I, (Bairut: Dār al- Kātib al-Arabi, t.t.), 204. Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, Panduan Hukum Islamalih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin' Sa'adiyatuharamain, cet. ke-2,

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى الْكُرُّ الْخَيْهِ بِٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ بِٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ بِاللَّائثَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى ثُنُ فَاتَبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلْأَنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى ثُنُ فَاتَبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ وَاللَّهَ فَلَهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ أَذَاكِ قَلَهُ عَذَاكِ أَلِيكَ مِن الْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ الللْهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْم

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orangorang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu suatu rahmat. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."19

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hamper disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka

-

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,321.

masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya jumlah pasukan dan kekayaannya bersumpah tidak ridlo apabila hamba-hamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum qisas.²⁰

Berdasarkan Risalah Khalifah Umar Khatab: perdamajan harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.21 Dasar ini kem<mark>udian</mark> dilihat dalam konteks hukum pidana. selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan ke<mark>ridh</mark>aa keduanya, memahami baikburuknya keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan penganiayaan, memiliki persamaan pengerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan ke<mark>adilan</mark> restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.²² Meskipun Awdah kemudian

²⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10.., 28

²¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan, 94.

²² Abdul Qadir Awdah, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II, alih bahasa Tim Tsalisah, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), 204.

menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.²³ Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan qisas-diyat . Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam padangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan hukum qisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

- a. Qishas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
- b. Hukum alternatif, yaitu qisas, diyat , atau pemaafan.

-

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1992), 79-84

- c. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum qishas.
- d. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).
- e. Qishas menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. Qishas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.²⁴

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat (49) 9:

وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَتَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ، بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ، إِلَى أَمْرِ ٱللَّهَ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ اللهَ يُحْبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, (Bandung: Al ma'arif, 1995), 26-29

sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."²⁵

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih dibandingkan hak masyarakat pembunuhan.²⁶ Meskipun Awdah kemudian m<mark>enegaskan kembali bahwa setia</mark>p perbuatan yang menventuh hak manusia pada dasarnva mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individul murni. Batalnya hukuman gisas pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan menggantinya dengan ta'zir. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkanhukuman ta"zir kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep victim oriented jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam hanya memaknai tindak pidana pelanggaran terhadap negara dan offender oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau victimoriented. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut ini penjelesannya:

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,221.

²⁶ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II, alih bahasa Tim Tsalisah*, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), 204.